



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTULENSI RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KOORDINATOR TENTANG TATA NASKAH DINAS DAN KLASIFIKASI ARSIP**

Hari, tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Zoom Meeting
Pemimpin Rapat : M. Waliyadin
Peserta Rapat :

A. Arsip Nasional Republik Indonesia

Deputi Bidang Tata Kelola Hubungan Antar Lembaga

B. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan masyarakat

1. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan;
2. Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum;
3. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama;
4. Kepala Bagian Persidangan;

C. Kementerian Hukum

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan : Dr. Dhahana Putra
2. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II : M.Waliyadin, S.H., M.Si.
3. Kasubdit Bina Tata Kelola Harmonisasi Dit. HPP II : Oswald, S.H., M.H.
4. Kadek Aditya Vermana, S.H.
5. I Gede Nyoman Surya Astika, S.H.
6. Husni Mubarak, S.H.
7. Apul Gustahanuji Barus, S.H.

I. PAPARAN RAPAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERMENKO TND DAN KA

Bu Niken - Kepala Biro HOP Kemenko PM	Membangun <i>governance</i> sebagai bagian dari pemerintahan baru untuk penataan dokumentasi. Isi dari Rancangan Permenko disesuaikan dengan Kemenko PMK karena menggunakan Perpres Transisi. TND dibutuhkan untuk efisiensi dan kelancaran komunikasi supaya bisa terdeteksi alur komunikasinya. Rancangan Permenko KA hal yang penting sebagai pedoman penomoran arsip.
Pak Lufi Herawan - ANRI	Tata Naskah Dinas - Sudah memenuhi point 1-5 dan unsur-unsurnya point 1-10 sudah dipenuhi. - Naskah dinas petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada pertemuan sebelumnya bisa dimasukan ke naskah dinas khusus/lainnya. - Penomoran naskah dinas ada kata “paling sedikit” dihapus saja, langsung ditentukan saja apa saja format penomorannya. - Naskah dinas sangat rahasia dihilangkan saja. Klasifikasi Arsip - Kode unit hendaknya tidak dimasukan ke klasifikasi, tapi dimasukan ke TND karena kode unit terkait dengan format penomoran. - Kode unit dihapus saja di klasifikasi karena klasifikasi itu berdasarkan fungsi bukan unit kerja. - Harus mengacu ke jadwal retensi arsip, apakah dia sifatnya terbuka/rahasia. Dengan memperhatikan JRA/SKKAD - Pasal 4 dihapus karena membahas teknis penyusunan klasifikasi arsip. Notes: Dua draft ini secara ketentuan tidak perlu mendapat persetujuan kepala ANRI (tidak seperti JRA), jadi kepala ANRI hanya memberikan masukan saja.
M. Waliyadin - Kemenkum	- Pasal 1 angka 3: disesuaikan dengan Perka 5/2021 tentang pedoman umum TND. - “alat komunikasi” diganti menjadi “kelancaran komunikasi kedinasan” karena tertuang di TND kelancaran komunikasi kedinasan.

	- Pasal 6 huruf b: instruksinya dapat di detailkan di bawahnya, biasanya menteri saja. - Pasal 6 huruf e dihapus. - Pasal 6 pakai alternatif. - Pasal 7 menjelaskan “peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a yaitu”
Pak Maulana – Kabag Persidangan Kemenko PM	- Juklak tidak perlu disebutkan lagi karena sudah dalam bentuk peraturan. - Juknis diganti menjadi Keputusan, bukan judulnya jadi Keputusan Menteri tentang Juknis. - Pasal 6 huruf d administrasi pemerintahan dihapus - Pasal 75-77 “angka arab” atau “angka romawi”
Pak Oswald – Kemenkum	- kalau memang saat ini juknis dan juklak tidak disebut lagi, tidak usah kita sebut di Pasal 6.
Pak Maulana – Kabag Persidangan Kemenko PM	- Pasal 34 dihapus. - Pembuatan risalah/notulen dibuat oleh siapa pun di tulis - Ps. 66 rujukan pasalnya ditulis yang benar - Ps. 67 idem - SOP minta Mas Gatot untuk isi - Draft Arsip - menimbangannya masukkan permenko mengenai sekretariat BP Taskin, dan Sekretariat DJSN (tambahkan juga di Draft TND)

II. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

- Rapat diselesaikan dengan melakukan penyuntingan serta menetapkan draft RPermenko untuk ditindaklanjuti pada Berita Acara Harmonisasi;
- Draft yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Harmonisasi tersebut akan menjadi landasan untuk dilakukan pengundangan setelah ditetapkan dalam surat selesai Harmonisasi oleh Dir. Harmonisasi Kementerian Hukum.